



KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 188/16/K/411. 510/2021
TENTANG
PENUNJUKKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN NGETOS TAHUN 2021

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan panduan dalam upaya penguatan akuntabilitas kinerja secara terpadu dan terarah bagi Kecamatan Ngetos perlu dibentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Ngetos Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Ngetos Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;

9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ukuran dan Target Kinerja Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014- 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN NGETOS TAHUN 2021
- KESATU : Menetapkan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Ngetos Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Ruang lingkup Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Ngetos Tahun 2021 terdiri:
- a. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan;
 - b. Penetapan Indikator Kinerja Individu (IKI);
 - c. Menyelaraskan Renstra Kecamatan Ngetos;
 - d. Menyiapkan Perjanjian Kinerja;
 - e. Menyelaraskan LKJIP Kecamatan Ngetos;
 - f. Membuat Dokumen Rencana Aksi;
 - g. Melakukan Evaluasi Internal.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngetos
Pada tanggal 10 Pebruari 2021

a.n. BUPATI NGANJUK
CAMAT NGETOS



BAMBANG HARIANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19630720 198603 1 023

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188 /16 / K / 411.510 / 2021
TANGGAL : 10 Pebruari 2021

**NAMA TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
KECAMATAN NGETOS TAHUN 2021**

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	BAMBANG HARIANTO, S.Sos, M.Si NIP. 196307201986031023	CAMAT	PENANGGUNG JAWAB
2.	HANDI YUNAI, ST. M.Si NIP. 1967806262006041029	SEKCAM	KETUA
3.	BAROTO WS, SE NIP. 196603231986091001	KASUBAG UMUM	SEKRETARIS
4.	MOHAMAD BAHRUN, SE NIP. 197708012010011017	BENDAHARA	ANGGOTA
5.	AGUNG BASUKI, BA NIP. 19791021 2010012018	KASI TATA PEMERINTAHAN	ANGGOTA
6.	KUSNINDAR NIP. 196909102009061001	PENGADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	ANGGOTA

a.n. BUPATI NGANJUK
CAMAT NGETOS



BAMBANG HARIANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19630720 198603 1 023

Tembusan :

1. Yth. Bupati Nganjuk
2. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesra
3. Yth. Inspektur Kabupaten Nganjuk